

Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM

Nurus Soimah¹, Dewi Qomariah Imelda²

^{1,2}Universitas Kaltara

¹ Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi

² Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi

*e-mail: nurussoimah@gmail.com¹

Abstrak

Legalitas usaha merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM. Legalitas usaha merupakan identitas usaha dan salah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku UMKM. Manfaat lain dari kepemilikan legalitas usaha adalah untuk perluasan akses pembiayaan UMKM yang diberikan oleh pemerintah maupun akses pembiayaan dari perbankan. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya pelaku UMKM yang belum memahami terkait seberapa penting memiliki legalitas usaha tersebut. Selain itu adanya anggapan bahwa pengurusan legalitas usaha yang rumit menjadi salah satu penyebab pelaku UMKM enggan mengurus legalitasnya. Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan untuk mengedukasi terkait dengan urgensi legalitas usaha bagi UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Karang Agung Kabupaten Bulungan. Hasil kegiatan ini dapat dilihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan ini dan meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kemauan pelaku UMKM di Desa Karang Agung untuk mengurus legalitas usahanya.

Kata kunci: Legalitas Usaha, Kewirausahaan, Pendampingan usaha.

Abstract

Business legality is something that must be owned by SMEs. Business legality is a business identity and a form of protection provided by the government for MSME actors. Another benefit of owning business legality is to expand access to MSME financing provided by the government and access to financing from banks. The problem that occurs is that many MSME actors do not understand how important it is to have business legality. In addition, there is an assumption that the complicated management of business legality is one of the reasons why MSMEs are reluctant to take care of their legality. This service activity has the aim of educating related to the urgency of business legality for MSMEs. This activity was carried out in Karang Agung Village, Bulungan Regency. The results of this activity can be seen from the enthusiasm of the participants in participating in this activity and the increased knowledge, understanding and willingness of MSME actors in Karang Agung Village to take care of the legality of their business.

Keywords: Business legality, Entrepreneurship, Business mentoring

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil merupakan sektor terpenting di Indonesia. UMKM memiliki peran yang teramat penting dalam laju pertumbuhan ekonomi yang melemah pada saat ini [1] UMKM merupakan penopang perekonomian masyarakat dan daerah, dikarenakan UMKM bergerak pada sendi perekonomian terkecil di Indonesia [2]. UMKM memiliki peran yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, UMKM menyerap lebih dari 97 % tenaga kerja di Indonesia, dan UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB.

Pada era pasca pandemi covid-19, UMKM menjadi *necessary condition* untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM memiliki karakteristik yang sangat unik dikarenakan jumlahnya mendominasi di dalam stuktur perekonomian dan terus bertambah disetiap tahunnya. Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap perkembangan UMKM.

Soimah, dkk

<http://journal.unikaltar.ac.id/index.php/JB>

Volume 2 No 1 Januari Tahun 2023

Salah satunya dengan perluasan akses pembiayaan UMKM. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah belum semua pelaku UMKM memiliki perizinan usaha yang notabene merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menerima pembiayaan UMKM dari pemerintah.

Dalam faktanya, masih ada usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Padahal dewasa ini, legalitas izin bentuk usaha mikro dan kecil sangatlah penting, mengingat banyaknya masyarakat yang kesulitan mengembangkan usahanya serta para usahawan yang sulit mendapatkan kontribusi modal/dana untuk pengembangan usahanya karena belum terdaftar atau mendapat izin dari pemerintah[1]. Di Kabupaten Bulungan 18,05% pemilik usaha mengalami permasalahan terkait dengan legalitas usaha, Permasalahan ini diakibatkan oleh kurangnya informasi terkait pengurusan izin usaha. Pemilik usaha memiliki anggapan bahwa pengurusan legalitas usaha sangat rumit [3].

Hal inilah yang melatarbelakangi perlu kiranya pelaksanaan edukasi terkait seberapa pentingnya kepemilikan izin usaha bagi UMKM dalam rangka pengembangan usaha rakyat di Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah agar pelaku usaha mampu memahami dan mengetahui seberapa penting legalitas usaha dan apa saja manfaat yang didapatkan pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Karang Agung Kabupaten Bulungan yang merupakan rangkaian kegiatan dialog pengembangan usaha rakyat. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha di desa tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :

- Metode ceramah, digunakan untuk memaparkan materi terkait dengan pentingnya kepemilikan legalitas usaha, dan cara pengurusan legalitas usaha.
- Metode Tanya Jawab, digunakan untuk merespon sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan
- Metode Diskusi, digunakan untuk mendiskusikan legalitas usaha

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha, termasuk usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Legalitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi suatu usaha serta dapat digunakan sebagai syarat kerjasama berbagai pihak. Legalitas berperan sebagai daya saing bagi UMKM dalam pasar global, namun saat ini sangat sedikit sekali UMKM yang memiliki legalitas [4].

Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat [5]. Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak.[6]

Secara umum legalitas usaha atau perizinan berusaha tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perizinan berusaha yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah perizinan berusaha berbasis resiko. Izin usaha berbasis resiko adalah perizinan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko serta peringkat skala dari kegiatan

usahanya. Tingkat bahaya ini dapat dinilai berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang ciptakerja berupa jenis dari kegiatan usahanya, kriteria dari kegiatan usahanya, lokasi dari kegiatan usahanya, keterbatasan sumber daya, serta risiko volatilitasnya.

Berdasarkan penilaian tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan, perizinan berbasis resiko ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Kegiatan usaha berbasis rendah

Pada kegiatan usaha berbasis resiko rendah Nomor Induk Berusaha merupakan legalitas usahanya. Nomor induk berusaha adalah bukti yang menunjukkan telah melakukan registrasi usaha oleh pelaku usaha serta dapat digunakan sebagai identitas untuk menjalankan usahanya.

b. Kegiatan Berusaha Berisiko Menengah

Kegiatan berusaha berisiko menengah ini terbagi menjadi dua yaitu kegiatan berusaha menengah rendah dan kegiatan berusaha risiko menengah tinggi. Walaupun dibagi kedalam dua jenis namun legalitas usahanya sama yaitu nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar (SS). Sertifikat standar ialah suatu pernyataan dari pelaku usaha dalam melengkapi standar untuk melaksanakan kegiatannya. Sertifikat standar ini diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang dari hasil verifikasi kelengkapan standar saat melaksanakan kegiatan usaha.

c. Kegiatan usaha berisiko tinggi

Pada Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, legalitas usaha bagi kegiatan berusaha risiko tinggi ini berupa NIB dan izin. Izin yang dimaksud yakni pemerintah telah menyetujui pelaksanaan kegiatan usaha. Pada kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi ini diperlukan pemenuhan standar usaha dan standar

Pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha selain sebagai suatu perlindungan hukum dan identitas diri juga dapat memudahkan untuk pemasaran usaha. Apabila suatu usaha telah memiliki izin usaha maka izin tersebut dapat dicantumkan dalam produk yang dimilikinya sehingga konsumen akan merasa terjamin dalam membeli produk tersebut. Selain itu dengan adanya izin ini pelaku usaha juga akan memiliki rasa percaya diri dalam mempromosikan usahanya karena telah terjamin oleh legalitas yang dimilikinya. Dengan adanya izin usaha ini akan semakin memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk membeli produk-produk dari usahanya. Kemudian izin usaha ini dapat menimbulkan akses pembiayaan yang lebih mudah. Dalam hal ini bermaksud untuk mengembangkan modal dengan cara meminjam pada salah satu bank maka dapat menggunakan usahanya karena telah memiliki izin serta akan dengan mudah memperolehnya karena usaha yang dilakukan telah memiliki jaminan. Izin usaha juga dapat mempermudah memperoleh pendampingan dari pemerintah. Karena dengan memiliki izin usaha akan memudahkan pemerintah untuk mencari bantuan atau memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Izin ini memberikan jaminan bahwa usaha tersebut telah memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan suatu bimbingan dari pemerintah. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa izin usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha karena akan memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha.

Dengan adanya perizinan ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal. Dalam hal perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan resiko dari usaha itu sendiri [6].

Legalitas formal suatu badan usaha merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh tiap-tiap pemilik usaha. Legalitas tersebut menandakan suatu badan usaha telah mendapat pengakuan yang sah secara hukum dan resmi untuk dioperasikan. Adanya pengakuan yang sah terhadap suatu bentuk usaha dapat mempermudah dalam mengakses permodalan; serta Kemudahan menjalin kerjasama dengan pihak lain juga dapat dirasakan ketika suatu bentuk usaha telah memiliki izin usaha resmi secara hukum [7]. Selain itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak, terlebih lagi bagi pelaku usaha yang akan dikenakan pajak sesuai dengan bentuk dari legalitas usaha yang dimilikinya. Adanya izin usaha tersebut juga membantu perolehan devisa negara melalui kontribusi yang diberikan oleh setiap pelaku usaha dalam membayar pajak untuk kepentingan badan usahanya [8].



(a)



(b)

Gambar 1. (a) penyampaian materi (b) peserta kegiatan

Pada awal penyampaian materi, dilakukan observasi singkat oleh narasumber dan didapati bahwa pelaku UMKM di Desa Karang Agung masih banyak yang belum mengerti cara pengurusan legalitas usaha dan belum semua pelaku UMKM di desa tersebut memiliki izin usaha. Masyarakat Desa Karang Agung banyak bergerak di bidang usaha makanan dan minuman olahan sehingga kepemilikan izin usaha menjadi hal yang sangat penting.

Di akhir pertemuan dilakukan diskusi terkait dengan tata cara pengurusan izin usaha dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha pada saat pengurusan izin usaha. Peserta dinilai memiliki antusiasme besar pada topik yang disampaikan. Dan mereka berharap ada kegiatan pendampingan yang lebih intens terkait dengan pengurusan izin usaha ini.

4. KESIMPULAN

Legalitas usaha atau perizinan berusaha terkait dengan industri kecil dan menengah secara umum telah diatur dalam Undang - Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang ini diatur mengenai perizinan berusaha berbasis resiko. Tujuan dari memiliki suatu legalitas usaha tidak lepas dari memberi bimbingan dan arahan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi Negara. Kabupaten Bulungan merupakan salah satu daerah di Kalimantan Utara yang memiliki cukup banyak pelaku UMKM sehingga permasalahan

perizinan berusaha menjadi sangat penting. Legalitas usaha diibaratkan sebagai KTP bagi pelaku usaha sehingga kepemilikannya menjadi suatu keharusan dikarenakan hal ini terkait dengan pengenalan identitas usaha dan sebagai bentuk perlindungan pemerintah bagi pelaku usaha apabila ada yang keberatan atau permasalahan terkait dengan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. W. Novithasari and I. K. Westra, "Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 11, p. 1794, Nov. 2020, doi: 10.24843/ks.2020.v08.i11.p12.
- [2] S. Indrawati, S. Kusuma, and W. Amnesti, "Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen," *AMNESTI Jurnal Hukum*, vol. 1, p. 2019, 2019.
- [3] N. Soimah, "The Readiness of SMEs in Bulungan to Face ASEAN Economic Community (AEC)," *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Studi Pembangunan*, vol. 9, no. 2, pp. 146–155, Nov. 2017, doi: 10.17977/um002v9i22017p146.
- [4] A. W. Gultom, "Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi UMKM Dimasa Pandemi Covid-19," *Jurnal Masyarakat Mandiri*, vol. 5, no. 4, pp. 1769–1779, 2021, doi: 10.31764/jmm.v5i4.5042.
- [5] S. Indrawati and A. F. Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM," *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, vol. 1, pp. 2776–7191, 2021.
- [6] N. Nyoman, N. Oktaviani, G. Arya, and S. Yasa, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 2, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- [7] A. Julita, "Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (Iumk) Gratis Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru," *JOM FISIP*, vol. 4, no. 1, 2017.
- [8] T. T. H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.